

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Akta notaris yang berindikasi tindak pidana dikarenakan ketidak cermatan notaris dalam memeriksa surat-surat atau berkas-berkas pendukung yang dihadapkan oleh klien kepada notaris. Sehingga terhadap perbuatannya tersebut, Notaris harus mampu bertanggungjawab secara pribadi pada persidangan di Pengadilan Negeri maupun secara kelembagaan berdasarkan keputusan dari Majelis Pengawas Daerah dimana Notaris tersebut berdomisili dan harus bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut.
2. Berhubungan dengan ketidakcermatan dari notaris, faktor lainnya yang mempengaruhi Notaris untuk melakukan tindak pidana dalam akta autentiknya, dikarenakan adanya pemufakatan jahat oleh notaris dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut.
3. Akta notaris yang berindikasi tindak pidana haruslah dibatalkan demi hukum, sehingga akta autentik itu sendiri tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak yang

ingin melakukan penyalahgunaan terhadap akta autentik itu sendiri yang dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskannya.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran terhadap akta notaris yang berindikasi tindak pidana pemalsuan, diantaranya:

1. Notaris harus lebih cermat dan lebih memperhatikan berkas-berkas pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, data yang diperoleh harus valid dan tidak berindikasi tindak pidana apapun serta Notaris harus profesional dalam menjalankan profesinya agar terlepas dari segala sanksi yang akan diterimanya.
2. Notaris harus mampu menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi notaris agar profesionalisme dari notaris dapat terjaga. Majelis Pengawas Daerah harus lebih aktif dalam mengawasi Notaris yang berindikasi melakukan tindak pidana dan memberikan sanksi yang tegas agar perbuatan yang tidak profesional dari seorang Notaris tidak dilakukan oleh Notaris lainnya.
3. Majelis Pengawas Notaris harus berperan aktif serta tegas dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik dan merugikan Notaris, selain itu pemberian sanksi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam kode etik itu sendiri dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

